



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Jalan KH Ahmad Dahlan 73  
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.9/101/413.101/SPS/2016

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

**DARUL JANNAH AL MA'WA**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi TPQ  
Nomor : 001/Y.DJM/A-1/VII/2016  
Tanggal : 12 Oktober 2016
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **DARUL JANNAH AL MA'WA** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. Undang undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a.. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **DARUL JANNAH AL MA'WA**  
Alamat : Jl. Raya Deandles, Ds. Tunggul, Kec. Paciran,  
Kab. Lamongan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan  
PAUD Sejenis (SPS)  
Nama SPS : **DARUL JANNAH AL MA'WA**  
Alamat : Jl. Raya Deandles, Ds. Tunggul, Kec. Paciran,  
Kab. Lamongan  
Didirikan Pada tanggal : **1 Juli 2016**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 1 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan



**BAMBANG KUSTIONO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Paciran**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **DARUL JANNAH AL MA'WA**